



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 22/PDT.P/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SULAMIN, lahir di Kalola, 25 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 September 2019 dibawah register nomor : 22/Pdt.P/2019/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kalola pada Tanggal 25 Januari 1998 dari pasangan suami istri yang bernama Bapak SULLE dan Ibu RASANANG;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan petikan Akte Kelahiran No 7601-LU-28022012-0085, pada tanggal 08 Maret 2012;
3. Bahwa tanggal, bulan serta tahun yang terdapat di dalam akta kelahiran pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu yaitu Kalola 20 April 1999 seharusnya Kalola 25 Januari 1998 sebagaimana yang terdapat dalam Ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon pengajuan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir menjadi, Kalola 25 Januari 1998 untuk menyesuaikan dalam Ijazah;
5. Bahwa untuk sahnya ganti tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut adalah harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dari tanggal lahir 20 April 1999 menjadi tanggal 25 Januari 1998;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatat tentang pergantian tanggal lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan akta kelahiran No 7601-LU-28022012-0085 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601012004990001 tertanggal 05 September 2019, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan No. 7601-LU-28022012-0085 tertanggal 08 Maret 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Pemohon dengan No. DN-32 Dd 0023068, tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P.3;



4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Pemohon dengan No. DN-32 DI/06 0009975, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Pemohon dengan No. DN-32/M-SMA/13/0004486, tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SULLE dengan NIK 7601012208590001, tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SULLE dan RASANANG, dengan No. 99/013/IX/1984, tertanggal 25 September 1984, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon dengan No. 76010087097 tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SULLE;
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa didalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tersebut tercantum kalau Pemohon lahir di Kalola, tanggal 25 Januari 1998 sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum lahir di Kalola, tanggal 20 April 1999;
 - Bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbit belakangan yakni pada tahun 2012 sedangkan Ijazah SD Pemohon yang kemudian datanya diikuti oleh ijazah-ijazah berikutnya terbit pada tahun 2013;



- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu kelahiran Pemohon karena Pemohon dilahirkan dirumah dengan bantuan dukun namun seingat saksi pada tahun kelahiran Pemohon ada pergantian Presiden RI dari Soeharto ke B.J Habibie;
- Bahwa pada saat mendaftar sekolah, pihak sekolah meminta data kelahiran Pemohon namun saksi tidak ingat lagi data kelahiran Pemohon yang saksi berikan saat itu namun saksilah yang mendaftarkannya;

2. Saksi SULAEMAN S;

- Bahwa Pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa didalam Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tersebut tercantum kalau Pemohon lahir di Kalola, tanggal 25 Januari 1998 sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum lahir di Kalola, tanggal 20 April 1999;
- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbit belakangan yakni pada tahun 2012 sedangkan Ijazah SD Pemohon yang kemudian datanya diikuti oleh ijazah-ijazah berikutnya terbit pada tahun 2013;
- Bahwa waktu kelahiran Pemohon yang benar adalah waktu kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang melakukan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah saksi dan waktu kelahiran Pemohon yang tercantum didalam akta tersebut adalah waktu kelahiran yang saksi perkirakan saja pada saat pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya waktu kelahiran (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya (bukti surat P.2) diubah dari 20 April 1999 menjadi 25 Januari 1998 (bukti surat P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan secara langsung oleh instansi terkait untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional sedangkan pencatatan perubahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6, P.7 dan P.8 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri SULLE dan RASANANG yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1984, Pemohon mana merupakan anak ke-7 yang kelahirannya telah dicatatkan dengan terbitnya bukti surat P. 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P. 2 tersebut, tertulis bahwa Pemohon lahir di Kalola pada tanggal 20 April 1999;



Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, khususnya bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 tampak adanya perbedaan waktu kelahiran Pemohon yakni 20 April 1999 dan 25 Januari 1998;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan tersebut menjadi halangan bagi Pemohon sebab Pemohon memerlukan keseragaman identitas dan Pemohon hendak memperbaiki penulisan waktu kelahiran Pemohon yang dimaksud agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut memuat waktu kelahiran yang sama dengan ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi SULLE yang merupakan Bapak kandung Pemohon menerangkan bahwa ia tidak ingat lagi waktu kelahiran Pemohon karena Pemohon dilahirkan dirumah dengan bantuan dukun namun menurut saksi pada tahun kelahiran Pemohon ada pergantian Presiden RI dari Soeharto ke B.J Habibie;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SULAEMAN S, menerangkan bahwa perbedaan waktu kelahiran Pemohon didalam bukti surat yang diajukan dipersidangan disebabkan karena Ijazah Pemohon terbit terlebih dahulu dari Kutipan Akta Kelahirannya dan saksi tersebut yang juga merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa saksilah yang mengurus akta kelahiran Pemohon dan waktu kelahiran yang ia berikan pada instansi penerbit akta dimaksud adalah waktu kelahiran yang ia perkirakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tak satupun yang mengetahui waktu kelahiran Pemohon namun dari keterangan para saksi dapat diketahui serta diperoleh petunjuk bahwa waktu kelahiran yang tercantum didalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah waktu kelahiran yang keliru sebagaimana keterangan saksi SULAEMAN S, sedangkan tahun kelahiran yang tercantum didalam ijazah Pemohon bersesuaian dengan momen pergantian Presiden RI yang diterangkan oleh saksi SULLE yakni tahun 1998, demikian pula keterangan saksi SULLE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Pemohon ke pihak sekolah yang disertai data kelahiran peserta/pendaftar dan meski saksi SULLE tidak mengingatnya lagi namun dengan dicantumkannya waktu kelahiran Pemohon didalam Ijazah tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa waktu kelahiran tersebutlah yang merupakan waktu kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada pihak sekolah pada saat pendaftaran sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian waktu kelahiran Pemohon, maka berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Pengadilan akan menetapkan waktu kelahiran Pemohon yakni pada tanggal 25 Januari 1998 sebagaimana yang telah digunakan oleh Pemohon dalam ijazah-ijazah pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perubahan waktu kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan cukup memerintahkan instansi yang berwenang untuk mencantumkan perubahan yang dimaksud dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari tanggal lahir 20 April 1999 menjadi tanggal 25 Januari 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatat perubahan atau perbaikan dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.
7601-LU-28022012-0085 tertanggal 08 Maret 2012;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.
251.000,-(*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 25 SEPTEMBER
2019 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri
Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 251.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
PLH PANITERA